

PERSEPSI ADVOKAT TERHADAP PELAKSANAAN E-COURT DI PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA DITINJAU DARI ASAS SEDERHANA, CEPAT DAN BIAYA RINGAN

Indriani¹, Ibnu Izzah², Andi Safriani³.

¹²³Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: Indriani.nk01@gmail.com

Abstrak

Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah persepsi advokat terhadap pelaksanaan *e-court* di Pengadilan Agama Sungguminasa ditinjau dari asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana persepsi Advokat terhadap pelaksanaan *e-court* di Pengadilan Agama Sungguminasa; bagaimana dampak dari pelaksanaan *e-court* di Pengadilan Agama Sungguminasa terhadap Advokat; dan Bagaimana konsep asas sederhana, cepat dan biaya ringan terhadap pelaksanaan *e-court* di Pengadilan Agama Sungguminasa. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dan metode pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Setelah itu, data yang didapatkan kemudian dianalisis, dipilah dan disusun secara sistematis sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan. Hasil penelitian menyatakan bahwa pelaksanaan *e-court* di Pengadilan Agama Sungguminasa menurut persepsi Advokat telah memberikan banyak kemudahan dalam beracara di Pengadilan secara elektronik. Namun selain dapat memberikan kemudahan, sistem *e-court* juga akan menjadi terhambat apabila jaringan tidak memadai, *maintenance* sistem *e-court* dan ketidakmahiran advokat menggunakan IT. Selain itu, seiring berjalannya sistem *e-court*, asas sederhana, cepat dan biaya ringan juga ikut terwujudkan. Akan tetapi, dalam hal keefektifan dalam memeriksa perkara belum terwujudkan secara maksimal. Implikasi dari penelitian adalah diharapkan agar nantinya diadakan pelatihan khusus bagi advokat yang belum mahir menggunakan IT dan pembelajaran dalam penggunaan sistem *e-court*, Sehingga para Advokat dapat dipermudah dalam proses beracara di Pengadilan secara elektronik; Hendaknya para Advokat yang belum mempunyai akun *e-court* dapat segera mendaftarkan diri agar dapat teregistrasi dan bisa menggunakan *e-court* dalam beracara di Pengadilan secara elektronik; Diharapkan agar kiranya infrastruktur jaringan internet dapat segera merata kesemua daerah sehingga faktor permasalahan jaringan yang dapat menghambat penggunaan *e-court* dapat teratasi, agar nantinya semakin banyak masyarakat pencari keadilan yang tertarik menggunakan *e-court* dalam beracara di Pengadilan.

Kata Kunci: Advokat; Asas Sederhana, Cepat dan biaya ringan; *E-court*.

Abstract

The main problem in this study is the perception of advocates on the implementation of e-court at the Sungguminasa Religious Court in terms of simple, fast and low cost principles. This study aims to find out how advocates perceive the implementation of e-court at the Sungguminasa Religious Court; how

is the impact of the implementation of e-court at the Sungguminasa Religious Court on advocates; and How is the concept of a simple, fast and low cost principle for the implementation of e-court at the Sungguminasa Religious Court. The type of research used is qualitative research using a sociological juridical approach and data collection methods, namely observation, interviews and documentation. After that, the data obtained is then analyzed, sorted and arranged systematically so that a conclusion can be drawn. The results of the study stated that the implementation of e-court at the Sungguminasa Religious Court according to the Advocate's perception had provided a lot of convenience in conducting proceedings at the Court electronically. However, besides being able to provide convenience, the e-court system will also be hampered if the network is inadequate, e-court system maintenance and advocates are not proficient in using IT. In addition, along with the e-court system, the principles of simplicity, speed and low cost have also been realized. However, in terms of effectiveness in examining cases, it has not been realized optimally. The implication of the research is that it is hoped that later special training will be held for advocates who are not proficient in using IT and learning in the use of the e-court system, so that advocates can be facilitated in the process of proceeding in court electronically; Advocates who do not have an e-court account should be able to register immediately so that they can be registered and can use e-court in court proceedings electronically; It is hoped that the internet network infrastructure will soon be evenly distributed throughout all regions so that network problems that can hinder the use of e-courts can be resolved, so that more justice seekers will be interested in using e-courts in court proceedings.

Keywords: *Advocate; Simple Principle, Fast and low cost; E-court.*

A. Pendahuluan

Masyarakat modern memiliki cara ber hukum yang berbeda dengan masyarakat pramodern.¹ Kehidupan masyarakat yang selalu berkembang dari waktu ke waktu, membutuhkan instrumen hukum yang juga berkembang sesuai zamannya. Hubungan yang erat antara hukum dan masyarakat digambarkan secara tepat dalam adagium *cicero* yang sangat terkenal, yaitu: “tidak ada masyarakat tanpa hukum dan tidak ada hukum tanpa masyarakat, hukum diadakan oleh masyarakat untuk mengatur kehidupan mereka.”²

Memasuki era 4.0, perkembangan teknologi informasi sangat berimplikasi pada komunikasi tanpa bertemu langsung karna hal tersebut dapat dilakukan secara online. Dimana, dalam kehidupannya masyarakat tidak bisa terlepas dari yang namanya teknologi.³ Sehingga dengan itu, derasnya penggunaan teknologi informasi dalam

¹ Amran Suadi, *Sosiologi hukum penegakan, realitas, & nilai moralitas hukum*, (Jakarta: prenada media group, 2019), h. 131.

² Lili rasjidi dan I.B Wyasa Putra, *hukum sebagai suatu sistem*, (Bandung: mandar maju, 2003), h. 146.

³ Andi Tenriajeng Papada, Kedudukan Alat Bukti yang diperoleh Melalui Teknologi Informasi dalam Pembuktian Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik, *Al-Qadauna* 7, no. 1 (Juni 2020), h. 108.

berbagai kegiatan mampu menjadi tolak ukur pemerintah dalam rangka melakukan suatu perubahan dengan membuat peraturan-peraturan baru yang sepadan dengan keperluan para pencari keadilan. Hal tersebut sesuai dengan kaidah fikih yang menyatakan bahwa:

لَا يُنْكَرُ تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَنِ وَالْأَمْكَانِ وَالْأَحْوَالِ

Artinya: “Tidak dipungkiri bahwasanya perubahan hukum-hukum disebabkan adanya perubahan waktu, tempat, dan keadaan/kondisi”⁴

Pada dasarnya, hukum acara perdata yang berlaku saat ini telah berlaku sejak lama sehingga cukup banyak yang tertinggal seiring dengan perkembangan zaman sehingga diperlukan adanya suatu pembaruan. Dalam lingkup pembaruan hukum acara perdata mencakup 3 hal yang mendasar yang perlu diperhatikan, yaitu pembaruan muatan filosofis, yurisprudensi (normatif) dan sosiologis. Pembaharuan muatan filosofis dimaksudkan untuk memeriksa relevansi syarat dan prinsip dasar hukum acara perdata, pembaharuan hukum (normatif) dimaksudkan untuk mengevaluasi isi norma atau kaidah hukum positif yang berlaku saat ini, sedangkan pembaruan muatan sosiologis dimaksudkan agar lahirnya suatu peraturan perundang-undangan baru tidak mendapat tantangan dari masyarakat, oleh karena itu sedapat mungkin aspirasi dari masyarakat dapat terwadahi dengan baik.⁵

Pada saat ini Mahkamah Agung sedang berupaya menyempurnakan hukum acara, khususnya hukum acara pada aspek perdata dengan mengeluarkan beberapa PERMA. Reformasi hukum acara ini diperlukan untuk memudahkan pencari keadilan dan hakim untuk menanamkan hukum substantif dalam peristiwa sosial yang konkrit.⁶ Ide pemanfaatan teknologi ini dilakukan dalam rangka untuk memperlancar tugas-tugas

⁴ Ibnu Al-Qayyim al-Juziyyah, *I'lam al-Muwaqfi'in* (Jakarta: Pustaka Azam, 2010), h. 422.

⁵ Amran Suadi, *Pembaruan Hukum Acara Perdata Di Indonesia (Menakar Beracara Di Pengadilan Secara Elektronik)*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2019), h. 5.

⁶ Muhammad Syarifuddin, *Transformasi Digital Persidangan New Normal*, (Jakarta: PT Cipta Karya, 2020), h. 42.

peradilan, dan mengisi kekosongan hukum dalam mengatasi kendala dan hambatan yang akan terjadi seiring perkembangan teknologi informasi.⁷

Pembaruan hukum acara perdata ini diharapkan mampu menjadi tolak ukur bagi masyarakat pencari keadilan untuk menjadikan pengadilan sebagai tempat yang tepat dalam menyelesaikan perkara yang terjadi. Sebagaimana kita ketahui bahwa pengadilan adalah tempat pelayanan publik yang menyediakan ruang keadilan bagi setiap masyarakat yang juga dapat membantu mereka yang merasa dirampas hak-haknya.⁸ Tak hanya itu, pembaruan hukum acara perdata ini juga diharapkan mampu mempermudah Para penegak hukum utamanya seorang Advokat. Hal ini dikarenakan keberadaan advokat sangatlah penting ada ditengah masyarakat, karna merupakan salah satu pilar dalam menegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia,⁹ dalam rangka membantu masyarakat para pencari keadilan untuk mendapatkan apa yang menjadi haknya didepan hukum.

Pembaruan hukum acara yang dilakukan oleh Mahkamah Agung melahirkan sebuah sistem yang di kenal dengan istilah *E-court* atau *Elektronik Court*. *E-court* adalah sebuah instrumen pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat yang dilakukan secara online dalam hal registrasi perkara secara online, taksiran panjar biaya secara elektronik, pembayaran panjar biaya perkara secara elektronik, pemanggilan secara online dan persidangan secara elektronik dengan mengirim dokumen persidangan (replik, duplik, kesimpulan dan jawaban).¹⁰ Pemberlakuan sistem *e-court* ini dilakukan dalam rangka dapat menjadi tonggak awal perubahan proses peradilan, salah satunya pada lingkup peradilan agama.

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2019 sebagai perubahan atas Perma Nomor 3 Tahun 2018 Tentang administrasi Perkara di pengadilan secara elektronik

⁷ Fahmi Putra Hidayat dan Asni, Efektifitas Penerapan *E-court* dalam penyelesaian perkara di pengadilan Agama Makassar, *Al-Qadauna*, 2, no. 1 (Desember 2020), h. 109.

⁸ Andi Intan Cahyani, Peradilan Agama Sebagai Penegak Hukum Islam di Indonesia, *Al-Qadauna* 6, no. 1 (Juni 2019), h. 120.

⁹ Nursalam, Marilang, Hamzah Hasan, Peran Advokat Alumni Fakultas Syariah dalam Menyelesaikan perkara di Peradilan Umum Makassar, *Al-Qadauna* 7, no. 1 (juni 2020).

¹⁰ Mahkamah Agung, *Buku Panduan E-Court*, 2019, h. 7.

ditetapkan oleh ketua Mahkamah Agung pada tanggal 6 Agustus 2019.¹¹ Dan mulai berlaku pada tanggal 19 Agustus 2019.¹²

Dalam survey pendahuluan mengenai *e-court* yang dilakukan oleh peneliti, diketahui bahwa pada awal bulan Desember 2018 Pengadilan Agama Sungguminasa melakukan Launching dan sosialisasi penerapan *e-court* untuk pertama kalinya. Hal ini diungkapkan oleh Ketua Pengadilan tinggi Agama Makassar Dr. Hj. Aisyah Ismail, S.H., M.H dalam sambutannya yang mengungkapkan bahwa “Pengadilan Agama Sungguminasa adalah salah satu satuan kerja yang ada di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang sangat responsip terhadap inovasi-inovasi yang dilakukan oleh Mahkamah Agung RI, ini terbukti hari ini belum ada Pengadilan Agama di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang melakukan Launching dan sosialisasi penerapan *e-court*, Pengadilan Agama Sungguminasa melakukannya lebih awal”.¹³

Pemberlakuan sistem administrasi perkara di Pengadilan secara elektronik berdampak langsung pada praktik Advokat di Indonesia. Selain dapat memberikan kemudahan bagi Advokat dalam proses beracara di Pengadilan, juga dapat menjadi penghalang bagi para Advokat yang tidak memiliki akun *e-court* dalam beracara secara elektronik di Pengadilan.¹⁴ Dimana, Teregistrasi dalam sistem *e-court* menjadi syarat mutlak seorang advokat untuk bisa mewakili kliennya sebagai kuasa hukum dalam suatu persidangan elektronik.

Dengan Berlakunya sistem *e-court*, maka proses peradilan juga mengalami perubahan khususnya dalam penanganan prosedur berperkara. Hal ini terjadi karna sistem *e-court* dapat mengefisiensi waktu penanganan perkara, dapat meminimalisir praktik suap menyuap yang salah satunya disebabkan karna kurangnya partisipasi langsung para pihak

¹¹ Amran Suadi, *Pembaruan Hukum Acara Perdata di Indonesia (Menakar Beracara di Pengadilan Secara Elektronik)*, h. 50.

¹² Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik*, Bab VII, Pasal 29.

¹³ Survey dilakukan peneliti melalui Website <https://pa-sungguminasa.go.id/>. Yang diakses pada tanggal 13 juli 2021 pukul 17:33.

¹⁴ Baiq Paridah, Implementasi dan Dampak *E-Court (Electronics Justis sistem)* terhadap Advokat dalam Proses Penyelesaian Perkara di pengadilan Negeri Selong,, *Juridica 2*, no. 1 (November 2020), h. 51.

di pengadilan,¹⁵ memudahkan masyarakat untuk mencari keadilan serta dapat memudahkan seorang advokat dalam mendapatkan informasi dan pengetahuan terkait apa yang telah menjadi tugasnya. Sehingga dengan itu, pemanfaatan sistem *e-court* sangat dirasakan oleh advokat itu sendiri, terutama berkenaan dengan waktu penanganan perkara yang relatif lebih singkat dibandingkan proses peradilan biasa, biaya dalam proses pembayaran yang relatif lebih murah, Pembayaran panjar biaya perkara dengan *virtual account* yang dapat di bayarkan melalui bank secara elektronik, serta penyimpanan dan pengaksesan surat-surat penting yang dapat di akses dari berbagai lokasi dan media.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian lebih lanjut guna mengkaji lebih dalam lagi mengenai sistem e-court. Sehingga dengan itu peneliti mengangkat sebuah tema mengenai e-court dengan judul “Persepsi Advokat Terhadap Pelaksanaan *E-Court* Di Pengadilan Agama Sungguminasa Ditinjau Dari Asas Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan”.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif yang cenderung menggunakan analisis sehingga penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Adapun Lokasi penelitian yaitu Pengadilan Agama Sungguminasa. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis, dengan menggunakan menggunakan dua jenis sumber data yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Selanjutnya, metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Kemudian, teknik pengolahan dan analisis data dilakukan dengan cara menganalisis data yang didapatkan, lalu dipilah disusun secara sistematis sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Persepsi Advokat Terhadap Pelaksanaan E-Court Di Pengadilan Agama Sungguminasa

¹⁵ Siti Fatwah dan Kusnadi Umar, Penerapan Sistem *E-Court* di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Perspektif Siyasaah Syar’iyyah, *Siyasatuna* 2, no. 3 (September 2020), h. 589.

Sebagai salah satu bentuk perwujudan dari implementasi Perma Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik sebagaimana telah diubah menjadi Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi perkara dan persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang berlaku pada tanggal 19 Agustus 2019, lahirnya sistem *e-court* juga didasari oleh kemajuan teknologi informasi yang secara garis besar mempengaruhi keinginan masyarakat untuk menyelesaikan perkara tanpa berbelit-belit. Sehingga dengan itu, Mahkamah Agung Berupaya melakukan salah satu perubahan besar pada dunia peradilan Indonesia dengan mensinergikan antara hukum acara dengan teknologi informasi. Dengan begitu, hukum acara yang belaku tidak akan tertinggal seiring dengan perkembangan zaman dan menjadikan proses peradilan lebih transparan, efektif dan efisien sehingga dapat memberikan akses kemudahan bagi para pencari keadilan dalam memperjuangkan haknya.¹⁶

Lahirnya peraturan baru tidak serta merta dilakukan tanpa adanya suatu pertimbangan. Seperti halnya pemberlakuan sistem *e-court* yang merupakan salah satu usaha yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dalam rangka menjawab 3 persoalan utama yang selama ini dirasakan oleh para pencari keadilan dalam beracara di Pengadilan. Adapun ketiga persoalan tersebut yakni keterlambatan (*delay*), keterjangkauan (*access*), dan integritas (*integrity*).¹⁷ Tak hanya itu, juga terdapat berapa pertimbangan yang menjadi dasar yang mendorong pelaksanaan peradilan secara elektronik, yaitu:

1. Pengadilan berupaya mengatasi segala hambatan serta rintangan dalam rangka tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.
2. Desakan para pencari keadilan dan perkembangan zaman yang memandang perlunya penerapan layanan administrasi perkara di Pengadilan berbasis teknologi informasi.

¹⁶ Andri dan Darussalam, Sistem E-court Menuju administrasi Perkara yang Efektif dan Efisien di Pengadilan Agama Sungguminasa, *Siyasatuna* 2, no. 2 (Mei 2020), h. 228

¹⁷ A.S. Pudjoharsoyo, *Arah Kebijakan Teknis Pemberlakuan Pengadilan Elektronik*, Makalah, Jakarta, 2019.

3. Mahkamah Agung mampu mengatur lebih lanjut hal-hal yang dibutuhkan demi kelancaran penyelenggaraan proses peradilan.¹⁸

Sebagaimana kita ketahui bahwasanya pandemi Covid-19 masuk ke Indonesia pada bulan maret tahun 2020 dengan waktu penyebaran yang relative cepat, sehingga menyebabkan semakin banyak masyarakat yang terpapar Covid-19 yang dapat menyebabkan infeksi saluran pernafasan. Covid-19 juga sering disebut sebagai penyakit yang bisa menyebabkan darurat kesehatan bagi masyarakat yang gejalanya ringan namun bisa menyebabkan kematian jika tidak segera ditangani.¹⁹ Oleh karena itu, setelah beredarnya berita bahwa penyebaran covid-19 di beberapa daerah semakin meningkat, akhirnya pemerintah mengambil sebuah keputusan dalam rangka mengurangi penyebaran covid-19 dengan menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM). Pembatasan ini dilakukan terutama pada kantor-kantor pelayanan masyarakat tak terkecuali pada kantor Pengadilan Agama Sungguminasa.

Meskipun pembatasan kegiatan telah diterapkan, namun bukan berarti proses peradilan juga mengalami pemberhentian. Karna hadirnya sistem ini, maka dapat menjadi solusi untuk mengatasi terjadinya penumpukan perkara selama masa pembatasan dilakukan. Seperti halnya yang diungkapkan oleh bapak Irwandi (Advokat) bahwa:

“sistem e-court ini hadir dalam rangka mengisi kekosongan hukum dan untuk mengatasi kendala-kendala yang nantinya akan terjadi. Dapat kita lihat, setelah diberlakukannya sistem e-court pada bulan agustus 2019, pada tahun 2020 pandemi covid-19 juga masuk ke Indonesia. Bagaimana jika pandemic covid-19 lebih duluan masuk ke Indonesia daripada lahirnya sistem e-court ini, otomatis proses peradilan akan terhenti untuk sementara sebelum adanya

¹⁸ Amran Suadi, *Pembaruan Hukum Acara Perdata di Indonesia (Menakar Beracara di Pengadilan Secara Elektronik)*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2019), h. 55.

¹⁹ Putri Rezky Ramadhani & Lomba Sultan, *Pelaksanaan Walimatul ‘Ursy Di Tengah Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Hukum Islam, Iqtishaduna* 2, no. 2 (Januari 2021), h. 74.

undang-undang baru yang mengatur proses peradilan tanpa bertemu langsung.”²⁰

Berangkat dari hal tersebut, kita dapat mengetahui bahwa lahirnya *e-court* tidak serta merta hanya sebagai peraturan yang mengatur proses administrasi perkara di Pengadilan saja. Namun disisi lain, *e-court* juga merupakan sebuah peraturan yang dapat mengatasi kendala-kendala dalam beracara di Pengadilan pada masa pandemic. Oleh karena itu, penerapan *e-court* dalam proses peradilan perlu untuk dimaksimalkan sehingga proses peradilan tidak terhambat dan penyebaran Covid-19 juga dapat diminimalisir karena kurangnya interaksi para pihak di Pengadilan.

Setelah diterapkannya sistem *e-court* diberbagai pengadilan, maka sistem administrasi perkara di pengadilan akan lebih mudah dibandingkan sistem administrasi yang dilakukan secara manual. Sehingga, hal tersebut mampu menjadi daya tarik tersendiri bagi para pencari keadilan untuk menggunakan *E-court* sebagai langkah yang efektif dalam beracara. Sebagaimana dikatakan oleh bapak Suriadi Saputra sebagai salah satu Advokat yang pernah beracara menggunakan *e-court* di Pengadilan Agama Sungguminasa, bahwa:

“hadirnya e-court ini, memberikan banyak kemudahan bagi para pencari keadilan dan para Advokat dalam berperkara di Pengadilan khususnya Pengadilan Agama Sungguminasa. Dimana, sebelum pemberlakuan e-court ini diterapkan, semua proses administrasi perkara dilakukan secara manual yakni datang ke pengadilan secara langsung. Namun dengan adanya e-court banyak sekali kemudahan-kemudahan yang dapat kita rasakan, Seperti halnya dalam pendaftaran perkara yang dapat kita lakukan dimana saja, sehingga kita tidak perlu lagi datang ke pengadilan membawa berkas untuk mendaftarkan perkara, juga tidak lagi menunggu nomor antrian yang menyebabkan proses pendaftaran perkara menjadi lama.”²¹

²⁰ Irwandi, Advokat, wawancara, 8 Januari 2022.

²¹ Suriadi Saputra, Advokat, Wawancara, 8 Januari 2022.

Berkaitan dengan hal tersebut, dapat diketahui bahwasanya terdapat beberapa keuntungan yang dapat dirasakan oleh masyarakat pencari keadilan apabila menggunakan sistem *e-court* ketika beracara di pengadilan. Adapun keuntungan tersebut yakni dapat Menghemat waktu, biaya dan tenaga; dapat mencegah terjadinya pungutan liar, pembayaran multi channel dan pengarsipan data yang lebih aman.

2. Dampak Dari Pelaksanaan E-court di Pengadilan Agama Sungguminasa Terhadap Advokat

Seiring perkembangannya, sistem *e-court* tidak hanya digunakan oleh advokat saja, namun juga ditujukan untuk pengguna selain advokat yakni perseorangan, pemerintahan dan badan hukum. Namun, dalam prakteknya *e-court* ini lebih banyak dipakai oleh pengguna terdaftar yakni advokat dalam beracara di pengadilan secara elektronik.

Pemberlakuan sistem administrasi perkara di Pengadilan secara elektronik berdampak langsung pada praktik Advokat di Indonesia. Selain dapat memberikan kemudahan bagi Advokat dalam proses beracara di Pengadilan, juga dapat menjadi penghalang bagi para Advokat yang tidak memiliki akun *e-court* dalam beracara secara elektronik di Pengadilan. Dimana, Teregistrasi dalam sistem *e-court* menjadi syarat mutlak seorang advokat untuk bisa mewakili kliennya sebagai kuasa hukum dalam suatu persidangan elektronik.

Adapun beberapa persyaratan seorang advokat untuk bisa teregistrasi dalam sistem *e-court* diantaranya memiliki kartu tanda penduduk (KTP), memiliki kartu keanggotaan Advokat, dan berita acara sumpah oleh Pengadilan Tinggi.

Selain itu, meskipun Advokat telah melakukan pendaftaran akun *e-court*, akan tetapi untuk bisa beracara secara elektronik dengan menggunakan akun *e-court* harus menunggu terlebih dahulu verifikasi dan validasi yang dilakukan oleh pengadilan tinggi dimana advokat tersebut disumpah.

Manfaat dari penerapan sistem *e-court* sangat di rasakan oleh advokat itu sendiri, terutama berkenaan dengan waktu penanganan perkara yang relatif lebih singkat dibandingkan proses peradilan biasa, biaya dalam proses pembayaran yang relatif lebih murah, Pembayaran panjar biaya perkara dengan *virtual account* yang dapat di

bayarkan melalui bank secara elektronik, serta pengunggahan dan pengunduhan surat-surat penting yang dapat di akses dari berbagai lokasi dan media.²²

Sebagai suatu sistem yang dapat memberikan kemudahan dalam beracara di Pengadilan, ternyata Sistem *e-court* juga memiliki beberapa kendala dalam pelaksanaannya. Sehingga seorang Advokat juga akan terkendala ketika menggunakan *e-court* dalam mendampingi kliennya di Pengadilan. Adapun yang dikatakan oleh bapak Saiful Mustafa (Advokat) bahwa:

*“Pada dasarnya penggunaan sistem e-court ini memang memberikan kemudahan bagi para advokat utamanya dalam pendaftaran perkara, pembayaran panjar biaya, serta pada tahap pengunggahan (upload) dokumen-dokumen dalam persidangan. Akan tetapi, secara substansif pada tahap persidangannya saya rasa kurang efektif karna dalam sebuah persidangan yang dilakukan secara elektronik terkadang apa yang disampaikan oleh orang yang berbicara itu tidak jelas dikarenakan jaringan yang kurang stabil.”*²³

Sejalan dengan hal tersebut diatas, berikut pandangan dari bapak Suriadi Saputra (Advokat) juga menambahkan bahwa:

*“selain karna faktor jaringan, kendala atau hambatan dari sistem e-court ini adalah ketika di maintenance atau sedang diperbaharui oleh Mahkamah Agung. Seperti halnya ketika kami sedang butuh informasi terkait e-court kemudian maintenance sistem e-court dilakukan terpaksa kami harus datang ke pengadilan untuk mendapatkan informasi tersebut. Dimana, dalam pembaharuannya terkadang sistem e-court ini berlangsung 2-3 minggu.”*²⁴

Berdasarkan penjelasan diatas, diketahui bahwa pelaksanaan *e-court* memberikan banyak manfaat bagi para advokat dalam beracara di Pengadilan secara elektronik. Adapun manfaat tersebut antara lain:

²² Nur Alfhadhila Ruslan, Halim Talli, Efektivitas Beracara Secara Elektronik dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Pare-Pare, *Al-Qadauna* 2, no. 3 (September 2021), h.460.

²³ Saiful Mustafa, Advokat, *Wawancara*, 8 Januari 2022.

²⁴ Suriadi Saputra, Advokat, *Wawancara*, 8 Januari 2022.

- a. Proses pendaftaran perkara dengan menggunakan sistem *e-court* dapat menghemat waktu dan biaya dalam pendaftarannya.
- b. Pembayaran biaya perkara yang dapat dilakukan dengan menggunakan *virtual Account* sehingga dapat dibayarkan pada bank dan saluran pembayaran elektronik lainnya.
- c. Pengarsipan data yang lebih aman sehingga apabila para advokat membutuhkan data, maka dapat secara langsung melakukan pencarian dalam sistem *e-court*.

Selain memberikan kemudahan bagi para Advokat, dalam pelaksanaannya *e-court* juga memberikan kendala bagi para Advokat. Kendala tersebut yaitu koneksi jaringan tidak memadai dan apabila dilakukan pembaharuan terhadap sistem *e-court*. Sehingga semua tahapan dalam administrasi perkara di Pengadilan secara elektronik akan menjadi terhambat.

Sebagaimana kita ketahui bahwa *e-court* adalah sebuah layanan administrasi di Pengadilan yang menggunakan sistem elektronik sehingga mengharuskan pihak-pihak terkait utamanya seorang advokat untuk bisa memahami dan mahir dalam menggunakan teknologi informasi atau IT.

3. Konsep Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan Terhadap Pelaksanaan E-court di Pengadilan Agama Sungguminasa

Berbicara mengenai asas yang menjadi acuan dalam hukum acara, asas sederhana, cepat dan biaya ringan memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan *e-court*. Keterkaitan ini terjadi karena *e-court* merupakan salah satu peraturan baru yang dikeluarkan oleh mahkamah Agung untuk mengatasi terjadinya kekosongan hukum. Kekosongan hukum dapat terjadi akibat tuntutan zaman dan para pencari keadilan yang mengharuskan adanya suatu pelayanan administrasi perkara di pengadilan yang berbasis elektronik. Selain itu, tujuan dari lahirnya sistem *e-court* ini adalah untuk mewujudkan cita-cita badan peradilan yaitu mewujudkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan.

Konsep asas sederhana, cepat dan biaya ringan secara tegas disebutkan dalam pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Makna dari asas tersebut bahwasanya suatu perkara harus diselesaikan cara yang

efektif dan efisien dengan waktu penyelesaian yang relative singkat, serta biaya yang tidak terlalu banyak sehingga dapat di jangkau oleh masyarakat.²⁵Oleh karena itu, apabila asas sederhana, cepat dan biaya ringan ini benar-benar diterapkan dalam hukum acara, maka akan banyak sekali manfaat yang akan dirasakan oleh bagi para para pencari juga pelaku keadilan dalam penerapannya.

Setelah diberlakukannya sistem *e-court* ini, maka diharapkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan dapat diterapkan lebih baik lagi dari sebelumnya dalam proses beracara. Sebagaimana kita ketahui, bahwasanya asas ini sudah diterapkan sebelum *e-court* ini ada. Namun, dalam prakteknya asas tersebut belum diterapkan dengan baik karna terkadang terdapat pihak yang tidak disiplin sehingga menyebabkan proses penyelesaian perkara terganggu.²⁶

Untuk melihat bagaimana keterkaitan antara asas sederhana, cepat dan biaya ringan dengan *e-court* maka dilihat dalam beberapa uraian berikut ini, yaitu:

a. Konsep asas sederhana

Sederhana mengandung arti tidak berbelit-belit. Sehingga dengan adanya *e-court* maka konsep asas sederhana ini akan terealisasi dengan baik. Hal ini dapat kita lihat apabila suatu proses penyelesaian perkara di Pengadilan menggunakan *e-court*, maka tahap-tahap yang dianggap rumit oleh para pihak dapat lebih mudah dilakukan karna menggunakan sistem elektronik yang memudahkan prosesnya. Seperti halnya dalam pendaftaran perkara yang dulunya hanya dapat dilakukan secara manual dengan datang ke pengadilan secara langsung, sekarang dapat dilakukan dimanapun kita berada dengan berbekal koneksi internet. Tak hanya pada tahap pendaftaran saja, pada tahap-tahap administrasi lainnya juga menjadi lebih efektif dan efisien apabila prosesnya menggunakan sistem *e-court*. Sehingga dengan itu akan mengurangi terjadinya kendala atau hambatan yang mungkin terjadi dalam pelaksanaannya.

²⁵ Muhammad Jazil Rifqi, Perkembangan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Pengadilan Agama, *Al-Qadauna* 7, no. 1 (Juni 2020), h. 71.

²⁶ Herdianto, Supardin, Rahma Amir, Penerapan Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan dalam Proses Mediasi pada Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Sungguminasa, *Al-Qadauna* 2, Edisi Khusus (Oktober 2021), h. 1055

Selain itu, dalam proses penyelesaian perkara dalam arti sederhana dapat dilihat dalam hal pengunggahan dan pengunduhan dokumen-dokumen persidangan yang dapat dilakukan kapan dan dimana saja. Tak hanya itu, *e-court* ini memberikan kemudahan dalam penggunaannya dikarenakan dalam sistem tersebut terdapat arahan atau informasi yang secara langsung dapat mengarahkan kita untuk melakukan apa yang selanjutnya kita lakukan dan juga terdapat buku panduan yang secara khusus menjelaskan sistem *e-court* ini.

b. Konsep asas Cepat

Asas cepat ini mengandung makna bahwa suatu proses peradilan tidak dapat sengaja diperlambat atau bahkan menunda-nunda persidangan, hal ini dikarenakan proses peradilan tersebut akan memakan waktu yang lama. Selain itu, majelis hakim tidak boleh terburu-buru memeriksa suatu perkara, akan tetapi dalam proses pemeriksaannya harus dilakukan dengan teliti sebagaimana mestinya, Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya permainan dan itikad buruk pihak-pihak yang terlibat. Dimana, jika suatu proses persidangan dilakukan dengan teliti, cepat dan tepat maka akan menambah rasa kepercayaan masyarakat kepada badan peradilan.

c. Konsep Asas Biaya Ringan

Asas biaya ringan maksudnya adalah biaya yang dapat dijangkau oleh masyarakat dalam berperkara di pengadilan. Artinya biaya yang dikeluarkan oleh para pihak jelas merupakan biaya yang benar-benar mutlak diperlukan dalam proses peradilan. Kaitannya dengan *e-court* yaitu biaya-biaya yang biasanya banyak dikeluarkan oleh para pihak dalam proses penyelesaian perkara dapat diminimalisir. Seperti halnya biaya transportasi untuk datang ke Pengadilan dapat teratasi, terutama bagi pihak yang berada jauh dari lokasi pengadilan. Selain biaya transportasi, biaya pemanggilan para pihak juga dapat diminimalisir dikarenakan pemanggilan tersebut dilakukan secara elektronik.

Dari penjelasan antara keterkaitan antara asas sederhana, cepat dan biaya ringan dengan *e-court*, dapat dipahami bahwasanya keduanya memiliki keterkaitan yang sangat erat. Dimana, dengan adanya *e-court* maka asas sederhana, cepat dan biaya

ringan dapat terwujud secara perlahan. Sebagaimana yang dikatakan oleh bapak Khairuddin (Panitera Pengganti Pengadilan Agama Sungguminasa), bahwa:

“seiring berjalannya penerapan e-court di sejumlah badan peradilan yang ada di Indonesia utamanya di Pengadilan Agama Sungguminasa, asas sederhana, cepat dan biaya ringan juga ikut terwujud meskipun belum sepenuhnya. Akan tetapi akan terus dilakukan upaya agar asas tersebut benar-benar terwujud.”²⁷

Selanjutnya adapun pernyataan dari bapak Suriadi Saputra, bahwa:

“jika dilihat dalam penerapan sistem e-court memang asas sederhana, cepat dan biaya ringan sudah terwujud. Namun, jika dilihat dari keefektifannya dalam memeriksa perkara itu belum sepenuhnya terwujud.”²⁸

Jadi, menurut hemat penulis bahwasanya usaha yang telah dilakukan oleh Mahkamah Agung untuk memberikan akses kemudahan bagi para pencari keadilan dan untuk mewujudkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan sudah mulai terwujud. Hal ini dapat kita lihat pada proses administrasi perkara yang dilakukan secara elektronik memberikan kemudahan bagi pihak yang berperkara, sehingga mampu menghemat waktu dan biaya serta lebih mempermudah para pencari keadilan dalam berperkara di Pengadilan. Meskipun keefektifan dalam penerapan dalam memeriksa perkara belum sepenuhnya terwujud, namun kedepannya di harapkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan dapat benar-benar terwujud sebagaimana yang diharapkan.

D. Penutup

Pelaksanaan *e-court* di Pengadilan Agama Sungguminasa menurut persepsi Advokat telah memberikan banyak kemudahan dalam beracara di Pengadilan secara elektronik. Namun selain dapat memberikan kemudahan, sistem *e-court* juga akan menjadi terhambat apabila jaringan tidak memadai, *maintenance* sistem *e-court* dan ketidakmahiran advokat menggunakan IT. Selain itu, seiring berjalannya sistem *e-court*, asas sederhana, cepat dan

²⁷ Khairuddin, Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa, *Wawancara*, 4 Januari 2022.

²⁸ Suriadi Saputra, Advokat, *Wawancara*, 8 Januari 2022.

biaya ringan juga ikut terwujudkan. Akan tetapi, dalam hal keefektifan dalam memeriksa perkara belum terwujudkan secara maksimal.

Selain itu, penulis menemukan beberapa hal yang dapat dijadikan saran sekaligus bahan pertimbangan dari hasil penelitian yaitu diharapkan agar nantinya diadakan pelatihan khusus bagi advokat yang belum mahir menggunakan IT dan pembelajaran dalam penggunaan sistem *e-court*, Sehingga para Advokat dapat dipermudah dalam proses beracara di Pengadilan secara elektronik; Hendaknya para Advokat yang belum mempunyai akun *e-court* dapat segera mendaftarkan diri agar dapat teregistrasi dan bisa menggunakan *e-court* dalam beracara di Pengadilan secara elektronik; Diharapkan agar kiranya infrastruktur jaringan internet dapat segera merata kesemua daerah sehingga faktor permasalahan jaringan yang dapat menghambat penggunaan *e-court* dapat teratasi, agar nantinya semakin banyak masyarakat pencari keadilan yang tertarik menggunakan *e-court* dalam beracara di Pengadilan.

Daftar Pustaka

Buku

Suadi, Amran. *Sosiologi Hukum Penegakan, Realitas, & Nilai Moralitas Hukum*, Jakarta: Prenada media group, 2019.

Putra, Lili rasjidi dan I.B Wyasa. *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung: mandar maju, 2003.

Al-Juziyyah, Ibnu Al-Qayyim. *I'lam al-Muwaqi'in*, Jakarta: Pustaka Azam, 2010.

Suadi, Amran. *Pembaruan Hukum Acara Perdata Di Indonesia (Menakar Beracara Di Pengadilan Secara Elektronik)*, Jakarta: Prenada Media Group, 2019.

Syarifuddin, Muhammad. *Transformasi Digital Persidangan New Normal*, Jakarta: PT Cipta Karya, 2020.

Pudjoharsoyo, A.S. *Arah Kebijakan Teknis Pemberlakuan Pengadilan Elektronik*, Makalah, Jakarta, 2019.

Mahkamah Agung, *Buku Panduan E-Court*, 2019.

Jurnal

Papada, Andi Tenriajeng, dkk. Kedudukan Alat Bukti yang diperoleh Melalui Teknologi Informasi dalam Pembuktian Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik, *Al-Qadauna* 7, no. 1 (Juni 2020).

Hidayat, Fahmi Putra dan Asni. Efektifitas Penerapan *E-court* dalam penyelesaian perkara di pengadilan Agama Makassar, *Al-Qadauna*, 2, no. 1 (Desember 2020).

Fatwah, Siti dan Kusnadi Umar. Penerapan Sistem *E-Court* di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Perspektif Siyash Syar'iyah, *Siyasatuna* 2, no. 3 (September 2020).

Paridah, Baiq. Implementasi dan Dampak *E-Court (Electronics Justis sistem)* terhadap Advokat dalam Proses Penyelesaian Perkara di pengadilan Negeri Selong., *Juridica* 2, no. 1 (November 2020).

Andri dan Darussalam, Sistem E-court Menuju administrasi Perkara yang Efektif dan Efisien di Pengadilan Agama Sungguminasa, *Siyasatuna* 2, no. 2 (Mei 2020).

Ramadhani, Putri Rezky dan Lomba Sultan. Pelaksanaan Walimatul 'Ursy Di Tengah Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Hukum Islam, *Iqtishaduna* 2, no. 2 (Januari 2021).

Herdianto, dkk. Penerapan Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan dalam Proses Mediasi pada Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Sungguminasa, *Al-Qadauna* 2, Edisi Khusus (Oktober 2021).

Ruslan, Nur Alfhadhila dan Halim Talli. Efektivitas Beracara Secara Elektronik dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Pare-Pare, *Al-Qadauna* 2, no. 3 (September 2021).

Rifqi, Muhammad Jazil. Perkembangan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Pengadilan Agama, *Al-Qadauna* 7, no. 1 (Juni 2020).

Cahyani, Andi Intan. Peradilan Agama Sebagai Penegak Hukum Islam di Indonesia, *Al-Qadauna* 6, no. 1 (Juni 2019).

Nursalam, dkk. Peran Advokat Alumni Fakultas Syariah dalam Menyelesaikan perkara di Peradilan Umum Makassar, *Al-Qadauna* 7, no. 1 (juni 2020).

Karlina, Rizkah Hikmah dan Muhammad Anis. Analisis Pembuktian Elektronik Hukum Acara Perdata pada Jalur E-litigasi, *Al-Qadauna* 2, Edisi Khusus (Oktober 2021).

Websites

<https://pa-sungguminasa.go.id/>. Yang diakses pada tanggal 13 juli 2021 pukul 17:33.

Peraturan Perundang-undangan

Mahkamah Agung RI, Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 129/KMA/SK/VII/2019 *Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.*

Mahkamah Agung RI, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 *Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik.*

NARASUMBER

Drs. M. Thayyib Hp, Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa, Wawancara 4 Januari 2022.

Irwandi, S.H. Advokat, Wawancara 8 Januari 2022.

Khairuddin, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Agama Sungguminasa, Wawancara 4 Januari 2022

Saiful Mustafa, S.H. Advokat, Wawancara 8 Januari 2022.

Suriadi Saputra, S.H. Advokat, Wawancara 8 Januari 2022.